



# Journal Justice

UNIKARTA

*Analisa Yuridis Tentang Keabsahan Perjanjian Tanpa Materai*  
Juliati Br Ginting

*Tinjauan Yuridis Perjanjian Damai Sebagai Dasar Pencabutan Pengaduan Dan Laporan  
Di Kepolisian Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana*

Siti Aisyah  
Rismansyah

*Tinjauan Hukum Dalam Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika*  
Jamaluddin

*Supremasi Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Islam*  
Abd Majid Mahmud

Diterbitkan Oleh :  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

## **JOURNAL JUSTICE**

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

### **SUSUNAN DEWAN REDAKSI**

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

### **Alamat Redaksi :**

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,  
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.  
Telp. 0541-661177 Pos.75512

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN COVER .....i**  
**SUSUNAN DEWAN REDAKSI ..... ii**  
**DAFTAR ISI.....iii**

**ANALISA YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN TANPA  
MATERAI**

**Juliati Br Ginting**

**1-18**

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN DAMAI SEBAGAI DASAR  
PENCABUTAN PENGADUAN DAN LAPORAN DI KEPOLISIAN PADA  
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**

**Siti Aisyah**

**Rismansyah**

**19-36**

**TINJAUAN HUKUM DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA**

**Jamaluddin**

**37-50**

**SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

**Abd Majid Mahmud**

**51-65**

## TINJAUAN HUKUM DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Jamaluddin

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong  
E-mail: jamaluddin@unikarta.ac.id

### *Abstract*

*Narcotics crime is a crime that is very disturbing among Indonesian society, because this crime can be endemic to all ages, not just adults. Therefore, the government issued a law that regulates narcotics, the most recent of which is Law Number 35 of 2009, which regulates all matters regarding narcotics crimes and the role of the police in the process of investigating narcotics crime cases, and the government established a special State Institution to tackle Narcotics Crime, namely the National Narcotics Agency.*

*The role of the Police as Investigators in securing evidence of Narcotics Crimes, namely, the Investigation Task is carried out by the Police of the Republic of Indonesia, where the duties and responsibilities of investigators carried out by the Police are stated and regulated in Indonesian Positive Law, including in the Code of Laws. Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHP), and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and regarding the responsibilities and obstacles of the police as investigators in securing evidence of Narcotics Crimes in the jurisdiction of the Kutai Police. Kartanegara namely, to determine the parties responsible for securing evidence in terms of maintaining and managing narcotics evidence is very important, this aims to determine which party is authorized and responsible for the management and receipt of narcotics evidence. Responsibility for managing and maintaining evidence is divided into three, namely juridical responsibility, administrative responsibility and physical responsibility.*

*that there are two fundamental obstacles in securing Narcotics evidence at the Kutai Kartanegara Resort Police, namely internal obstacles and external obstacles.*

*Keywords: Evidence, Narcotics*

### *Abstrak*

Tindak Pidana Narkotika merupakan suatu kejahatan yang sangat meresahkan di kalangan masyarakat Indonesia, karena kejahatan ini dapat mewabah di semua kalangan usia bukan hanya orang dewasa saja. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika yakni yang paling terbaru adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimana Undang-Undang tersebut mengatur semua hal tentang kejahatan Narkotika serta peran Polisi dalam proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika, dan Pemerintah membentuk sebuah Lembaga Negara khusus untuk menanggulangi Tindak Pidana Narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional.

Peran Kepolisian sebagai Penyidik dalam mengamankan barang bukti Tindak Pidana Narkotika yakni, Tugas Penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, yang dimana tugas peran dan tanggung jawab penyidik yang dilakukan oleh Polisi sudah tertera dan diatur dalam Hukum Positif Indonesia antara lain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan mengenai Pertanggung jawaban serta kendala kepolisian selaku penyidik dalam hal mengamankan barang bukti Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Polres Kutai Kartanegara yakni, Untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab mengamankan barang bukti dalam hal pemeliharaan dan pengelolaan barang bukti Narkotika sangat penting, hal ini bertujuan untuk menentukan pihak mana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penerimaan barang bukti narkoba. Tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti dibagi menjadi tiga yaitu tanggung jawab yuridis, tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab fisik.

bahwa terdapat dua hambatan mendasar dalam hal mengamankan barang bukti Narkotika di Kepolisian Resor Kutai Kartanegara yakni hambatan intern dan hambatan ekstern.

Kata kunci: Barang Bukti, Narkotika

#### **A. PENDAHULUAN**

Sebagai Negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan di bidang hukum, yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Penegakan hukum di Negara Indonesia sendiri dalam masyarakat selalu di bebankan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana salah satunya adalah Kepolisian. Institusi Kepolisian merupakan suatu intitusi yang di bentuk negara guna menciptakan ketertiban,

ketentraman, dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penindakan tindak pidana. Jika ditinjau dari perundang-undangan Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni dalam Pasal 1 butir 1 mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan dalam Pasal 1 butir 4 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Khusus untuk penggunaan narkotika, meskipun narkotika dianggap berbahaya oleh banyak orang namun pada dasarnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia khususnya dalam bidang medis (kesehatan).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di salah gunakan atau dipergunakan tanpa pengendalian dan dosis yang sesuai serta pengawasan yang ketat dan seksama. Apabila pemakaian narkotika tersebut sudah melampaui batas atau disalahgunakan maka narkotika akan berbahaya bagi si pengguna, karena narkotika mempunyai sifat yang membuat si pemakai merasa kecanduan dan ketergantungan sehingga si pengguna bisa menjadi tidak terkendali dan akhirnya bisa melakukan tindak-tindak pidana yang lain yang dapat merugikan siapa saja.

Penggunaan Narkotika di kalangan bangsa-bangsa tertentu merupakan suatu kebudayaan, Namun akhirnya Narkotika menjadi suatu komoditas bisnis yang mendatangkan keuntungan yang besar, sehingga perdagangan gelap narkotika mulai marak. Bahkan perdagangan narkoba itu telah di organisasikan dalam suatu sindikat-sindikat yang masuk dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan benegara seperti politik dan ekonomi. Penyalahgunaan Narkotika sekarang telah menjadi suatu persoalan, bukan hanya di hadapi oleh satu bangsa saja, tetapi telah menjadi persoalan internasional karena tidak adanya keseragaman di dalam pengertian Narkotika. Hal ini terungkap berdasarkan Moh.Taufik Makarao (2003 :12) “Dalam masalah

penyalahgunaan Narkotika, ketentuan hukum belum menjangkau sebab ketentuan mempunyai beberapa kelemahan antara lain :

1. Tidak adanya keseragaman di dalam pengertian Narkotika
2. sanksi terlalu ringan di banding dengan akibat penyalahgunaan Narkotika
3. ketidaktegasan pembatasan pertanggung jawaban terhadap pemilik, penjual, pemakai dan pengedar

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah secara normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu Masyarakat.

## **C. KERANGKA TEORI**

Kejahatan narkoba merupakan suatu bentuk tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia. Pelaku dan korbannya tidak mengenal batasan umur dan semua pihak dapat terjerumus olehnya.

Narkoba merupakan barang bukti yang diperoleh sebagai wujud dari telah terjadinya suatu tindak pidana sehingga sesuai Pasal 39 KUHP maka narkoba wajib disita oleh pihak yang berwenang.

Penyitaan tersebut akan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) sesuai Pasal 44 Ayat (1) KUHP, Tanggung jawabnya berada pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Dalam ketentuan *lex specialis*, penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkoba sendiri diatur dalam PP No.40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam PP tersebut dikatakan bahwa penyimpanan barang bukti narkoba terdiri atas beberapa tahap, yaitu:

1. Penyimpanan
2. Pengamanan
3. Pengawasan
4. Pemusnahan

Dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 Pasal 1 angka 5 mengatakan bahwa pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi, jelas disini bahwa yang melakukan pemusnahan adalah penyidik baik dari penyidik BNN dan/atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diperkuat dengan putusan pengadilan yang *incracht*. (Pasal 26 PP Nomor 40 Tahun 2013) Metode pemusnahan dilakukan karena mengacu pada penghilangan fungsi barang/zat tersebut. Misal dengan dibakar, berarti sudah tidak ada lagi kemungkinan dapat digunakan fungsi zat tersebut.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Tanggung jawab Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika**

Tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti yang diberikan kepada setiap instansi berguna agar barang bukti yang telah dilakukan penyitaan terdapat kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh setiap instansi. Hal ini bertujuan agar barang bukti tersebut lebih terjamin dari kerusakan ataupun guna mencegah terjadinya penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti digunakan untuk kepentingan oknum individu ataupun dijual oleh aparat penegak hukum. Tanggung jawab dalam pengelolaan barang bukti yang diberikan pada setiap instansi mempunyai perbedaan dalam mengelola dan memelihara barang bukti. Perbedaan pada setiap instansi bisa kita lihat dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pasal 44 KUHAP telah dijelaskan bahwa benda sitaan yang telah disita harus disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara atau bisa disebut dengan RUPBASAN.

RUPBASAN diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, dimana sebagai pedoman pelaksanaannya diatur di dalam Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Nomor: E2.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 februari 1986 tentang Petunjuk dan tentang teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, yang telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tanggal 7 mei 2002 tentang petunjuk dan tentang teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara. RUPBASAN dalam hal ini mempunyai tanggung jawab yang telah di jelaskan pada pasal 32 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, yakni :

- a. Disamping tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan
- b. Kepala RUPBASAN tiap tahun membuat laporan kepada menteri mengenai benda sitaan
- c. Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.

Dari tanggung jawab yang telah dijelaskan pada pasal 32 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, bahwa RUPBASAN bertanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut pada Kepala RUPBASAN. Dan tanggung jawab secara yuridis berada pada instansi dimana benda sitaan tersebut sedang dalam tahap pemeriksaan.

Bahwa dalam mewujudkan RUPBASAN membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga selama belum ada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara seperti pada Kabupaten Kutai Kartanegara, maka penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negara dan tempat-tempat lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Pada Kepolisian Negara

Republik Indonesia dalam mengelola dan memelihara barang bukti telah diatur dalam pasal 28 huruf A dan pasal 15 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Perkop tersebut dijelaskan barang bukti dikelola dan dipelihara oleh Kasattahti (Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti).

Pasal 2 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah di jelaskan tugas dari Kasattahti, yang mana sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman penyidik dan Sattahti untuk mengelola dengan tertib di lingkungan Polri
- b. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan Polri.

Penjelasan dari tugas Kasattahti sebagaimana pada pasal 2 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga semua barang bukti yang telah disita oleh penyidik, maka langsung diserahkan pada Kasattahti untuk dikelola dan dipelihara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasattahti dalam melakukan tanggung jawab administrasi terhadap suatu barang bukti akan segera ditentukan jenis terhadap barang bukti tersebut. Setelah dilakukannya penggolongan barang bukti, Kasattahti lalu menuliskan data dari barang bukti tersebut. Dalam mencatat atau mendaftarkan barang bukti setiap instansi sama. Dalam hal ini yang dicatat adalah :

1. Register barang bukti
2. Jenis barang
3. Berat dan atau jumlah
4. Ciri-ciri atau sifat khas
5. Tempat dan tanggal sita
6. Laporan polisi
7. Disita dari, Nama
8. Tempat atau tanggal lahir
9. Pekerjaan
10. Alamat

Apabila dikaji dari Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggung jawab fisik berada di Kasattahti sebagaimana telah dijelaskan pada Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap barang bukti secara berkala atau berperiodik dan setelah pemeriksaan akan dicatat di buku register barang bukti.

Berkaitan dengan pemeliharaan barang bukti Narkoba menurut Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan barang bukti dalam jenis benda bergerak yang dimana memiliki sifat yang mudah hilang, rusak ataupun menguap. Sehingga dari itu pengelolaan dan pemeliharaan pada barang bukti Narkoba sangatlah penting guna dalam hal pembuktian di suatu persidangan.

RUPBASAN sendiri dibentuk di setiap kota kabupaten atau kotamadya, Tujuannya untuk mengelola dan memelihara barang bukti dengan kondisi utuh dan sama seperti di saat benda itu disita. Selain guna para saksi dapat mengenali barang bukti tersebut pada saat dilakukannya tindak pidana, tetapi juga untuk melindungi hak milik tersangka dan terutama sekali hak milik pihak yang menjadi korban tindak pidana. Namun dikarenakan dalam pembangunan RUPBASAN di setiap kabupaten belum semua telah terbangun, sehingga barang bukti yang telah disita oleh penyidik akan dikelola dan dipelihara di tempat dimana barang bukti tersebut dalam tahap pemeriksaan.

Kepolisian Resor Kutai Kartanegara dalam melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti diserahkan kepada bagian Sattahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti). Namun tidak semua barang bukti yang berada dalam Kepolisian Resor Kutai Kartanegara di kelola oleh Sattahti, seperti contoh barang bukti narkoba sendiri. Pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba di Kepolisian Resor Kutai Kartanegara tetap dilakukan oleh Sattahti namun dalam penyimpanan barang bukti tersebut berada pada penyidik narkoba.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab mengamankan barang bukti di Kepolisian Negara Republik Indonesia dimulai dari awal barang bukti itu diterima oleh penyidik

yang kemudian diserahkan kepada Sattahti yang nantinya barang bukti tersebut dilelang, dikembalikan atau dimusnahkan oleh Sattahti.

Tanggung jawab administrasi yang dilakukan oleh Sattahti adalah tata cara pengelolaan barang bukti narkoba sesuai dengan pasal 28 A Perkap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tanggung jawab administrasi yang dilakukan Sattahti adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik pada Polres melaporkan secara tertulis barang bukti yang ditangani kepada Kasattahti
- b. Kasattahti mencocokkan catatan barang bukti secara administrasi dan fisik barang bukti
- c. Pencocokan administrasi dengan melihat buku register penyitaan, buku register barang bukti, buku laporan polisi B1 dan B2 serta buku register B.12A
- d. Kasattahti membuat berita acara rekonsiliasi dan ditandatangani oleh Kasattahti dan kasikeu diketahui oleh Kapolres
- e. Laporan dan berita acara Rekonsiliasi dikirimkan kepada Kapolda.

Dalam tanggung jawab fisik pada Sattahti merupakan tata cara pemeliharaan suatu barang bukti. Tata cara pemeliharaan barang bukti yang dilakukan oleh Sattahti telah dijelaskan pada pasal 15 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik narkoba dalam hubungannya dengan barang bukti narkoba tidak lepas dengan tanggung jawab yuridisnya. Tanggung jawab yuridis pada penyidik narkoba merupakan kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 dan pasal 46 KUHAP.

Pada Perkop Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menjelaskan tentang tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab fisik pada pasal 28 dan pasal 15. Sedangkan pada KUHAP telah dijelaskan akan tanggung jawab yuridis yang dibebankan kepada penyidik tentang barang bukti dalam pasal 45 dan 46 KUHAP.

Barang bukti narkoba pada Kepolisian Resor Kutai Kartanegara sampai sekarang tidak mempunyai catatan akan kejadian hilang ataupun rusak. Namun apabila barang bukti narkoba terjadi hilang atau rusak, tanggung jawab akan fisik tetap dibebankan

pada Sattahti. Sedangkan pada tanggung jawab yuridis tetap dibebankan pada Penyidik narkoba. Dari hal itu, walaupun dalam penyimpanan barang bukti narkoba dilakukan oleh penyidik narkoba namun dalam segi tanggung jawab fisik dan administratif tetap berada pada Sattahti dan tanggung jawab yuridis dilakukan oleh penyidik narkoba sendiri. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan pada barang bukti narkoba di Kepolisian Resor Kutai Kartanegara juga telah sesuai dengan penjelasan Bapak Romi,SH selaku Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara bahwa apabila Rupbasan belum terbentuk pada setiap kotamadya atau kabupaten, maka pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti di serahkan kepada instansi yang sedang dalam tahap pemeriksaan, dan tanggung jawab yang timbul pada pihak Kepolisian adalah Tanggung jawab administrasi, yuridis dan fisik.

### **Kendala Kepolisian Selaku Penyidik Dalam Hal Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Kutai Kartanegara**

Kendala atau hambatan yang dialami Kepolisian menjalankan fungsinya dalam mengolah barang bukti penyitaan meliputi kurangnya dukungan Pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas bagi anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti untuk melakukan penyimpanan seperti belum adanya tempat penyimpanan uang yang memadai (brankas), belum adanya tempat pengawetan. Kurangnya tenaga ahli dalam struktur keorganisasian dalam hal pengukuran barang-barang tertentu misalnya emas, sehingga masih menggunakan jasa tenaga ahli. Selain itu, belum adanya persamaan persepsi antar aparat-aparat penegak hukum dengan pihak-pihak pejabat RUPBASAN.

Masih terdapat anggapan atau kurang adanya kepercayaan dari aparat-aparat penegak hukum terhadap pihak RUPBASAN terkait mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara masih dianggap belum siap. Penelitian penulis pada lokasi penelitian, yakni Polres Kutai Kartanegara terdapat hambatan-hambatan Pelaksanaan Pengelolaan barang bukti dalam proses perkara pidana masih terdapat banyak kekurangan, antara lain dalam hal Perawatan, Penyimpanan dan pemeliharaan barang bukti masih kurang maksimal. Menurut Bapak Romi,SH selaku Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara, barang bukti belum dirawat sebagaimana mestinya, belum memadainya fasilitas tempat atau sarana prasarana Penghambat pelaksanaan Sattahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti) belum maksimal karena

masih terkendala sarana dan prasarana sehingga kurang maksimal dalam melakukan penyimpanan dan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menjadi kurang maksimal.

Kurangnya dukungan pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas bagi anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti untuk melakukan penyimpanan seperti belum adanya tempat penyimpanan yang memadai serta belum adanya tempat pengawetan. Kurangnya tenaga ahli dalam struktur keorganisasian Sattahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti) sehingga dalam hal pengukuran barang-barang tertentu misal emas, maka pihak Sattahti harus memanggil tenaga ahli yang dapat mengukur berat dari emas tersebut.

Sesuai surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01.P1.01.01 Tahun 2003 Tanggal 10 April 2003 tentang pola bangunan unit pelaksana teknis pemasyarakatan menerangkan bahwa luas tanah dan bangunan idealnya kurang lebih 1 hektar. Dalam gedung RUPBASAN tersebut minimal harus mempunyai 4 gudang basan barang yang terdiri dari gudang basan barang berharga, basan baran umum, basan barang terbuka, dan kandang hewan.

Selanjutnya dari aspek jumlah personil (pejabat atau petugas) RUPBASAN yang masih kurang personil yang ada sampai sekarang masih kurang memadai. Hal ini menyebabkan tidak sebandingnya pelaksanaan fungsi pengawasan dan pelaksana tugas pengawasan. Selain itu Sarana dan Prasarana masih belum memadai, terutama yang menyangkut alat transportasi yaitu kendaraan roda empat. Selain itu masalah anggaran pemeliharaan basan dan barang di RUPBASAN masih sangat terbatas (belum maksimal).

Sedangkan kendala ekstern yang menjadi hambatan dalam pengelolaan barang bukti merupakan kendala yang muncul di luar lingkungan RUPBASAN yang meliputi seperti belum adanya dana yang cukup dari instansi-instansi yang bersangkutan untuk menyerahkan basan atau barang ke RUPBASAN (contoh : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri). Hal ini dikarenakan belum adanya persamaan persepsi antar aparat-aparat penegak hukum dengan pihak-pihak pejabat RUPBASAN itu sendiri. Masih terdapat anggapan atau kurang adanya kepercayaan dari aparat-aparat penegak hukum itu sendiri terhadap pihak RUPBASAN terkait mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara masih dianggap belum siap. Selain itu kendala yang

paling mendasar terjadi pada saat penangkapan sering terjadi, yakni tersangka sering berupaya untuk menghilangkan barang bukti dengan cara menimbang atau menghilangkan pada waktu ataupun pada saat penangkapan.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas mengamankan dalam hal pemeliharaan dan pengelolaan barang bukti narkoba sangat penting, hal ini bertujuan untuk menentukan pihak mana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penerimaan barang bukti narkoba. Tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti dibagi menjadi tiga yaitu tanggung jawab yuridis, tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab fisik. Perbedaan yang dilakukan pada penyimpanan barang bukti narkoba yang terjadi di Kepolisian Resor Kutai Kartanegara bukan berarti akan berubahnya juga akan tanggung jawab yang diberikan oleh Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAP. Namun dalam hal tanggung jawab tetap sama bahwa tanggung jawab yuridis diberikan oleh penyidik narkoba selaku penyidik yang menyita barang bukti narkoba dengan dasar pasal 45 dan 46 KUHAP. Dan tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab fisik tetap diberikan oleh Sattahti selaku Satuan Tahanan dan Barang Bukti dengan dasar pasal 28A dan pasal 15 Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kendala atau hambatan yang dialami Kepolisian dalam menjalankan fungsinya dalam mengolah barang bukti penyitaan meliputi kurangnya dukungan Pemerintah untuk memberikan dukungan bagi anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti untuk melakukan penyimpanan seperti belum adanya tempat penyimpanan yang memadai. Kurangnya tenaga ahli dalam dalam struktur keorganisasian dalam hal pengukuran barang-barang tertentu, sehingga masih menggunakan jasa tenaga ahli. Selain itu belum adanya persamaan persepsi antar aparat-aparat penegak hukum dengan pihak-pihak pejabat RUPBASAN.

### **Saran-saran**

Adapun saran yang diberikan sebagaimana berikut:

1. Agar Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas melakukan penyidikan sebaiknya memiliki peran yang lebih vital lagi, karena di proses penyidikan inilah kita dapat mengetahui bagaimana tindak pidana narkoba yang terjadi. Dalam proses penyidikan inilah peran kepolisian sebagai penyidik sangat penting agar data hasil penyidikan ini dapat diproses oleh Kejaksaan dengan baik dan dapat menjatuhkan hukuman yang sesuai.
2. Agar pemerintah Indonesia lebih memperhatikan peran Penyidik, karena penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki kendala-kendala yang dapat menjadi faktor penghambat atau memperlambat proses penyidikan dan mengakibatkan hasil dari penyidikan tersebut kurang maksimal dan agar pemerintah membuat suatu tempat di Kepolisian Resor Kutai Kartanegara tempat untuk menyimpan dan mengamankan barang bukti, karena barang bukti merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam memperlancar proses penyidikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi Kusno. 2009. Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Malang: UMM PRESS,*
- Afiah Ratna Nurul. 1989. Barang Bukti Dalam Proses Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,*
- Arsya F. 2009. Narkoba dan Psikotropika. Jakarta: Asa Mandiri*
- A.S Zakky. 2003. Menanggulangi Bahaya Narkoba (Jakarta: Redaksi Badan Penerbit Alda*
- A.W Wijaya. 1985. Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba. Bandung: Armico*
- Bawengan Gerson. 1977. Penyidikan Perkara Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita*
- Dirdjosiswor Soedjono. 2003. Segi Hukum Tentang Narkoba di Indonesia. Jakarta: Penerbit Alda*
- Hamzah Andi. 2004. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika*

*Irsan Koesparmono.2007. Hukum Acara Pidana Jakarta: Erlangga*

*Ma'roef Ridha.1987. Narkotika, Masalah, dan Bahayanya. Jakarta: Bina Aksara*

*Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*

*Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana*

*Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;*

*Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;*

*Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian*

*Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

*Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara;*

*Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*

*Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*